



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Cianjur, telah diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2019;
- b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan dan lakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumentasi hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat mudah dan cepat di Pemerintah Daerah.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi, hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
8. Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola basis data peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
10. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

15. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan informasi hukum.
16. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang bersifat tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 3, diubah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH Daerah menetapkan organisasi JDIH terdiri dari:
  - a. Pusat JDIH Daerah; dan
  - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Pada pusat JDIH Daerah dibentuk Tim Pengelola Pusat JDIH Daerah.
- (4) ketentuan mengenai pembentukan pengelola pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Desa;
  - c. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi swasta di daerah.

3. Ketentuan Pasal 5, diubah sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggota JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hokum di Instansinya.
- (2) Anggota JDIH Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum;
  - b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH;
  - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIH Daerah.

4. Ketentuan Pasal 6, diubah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengelolaan pada Pusat JDIH Daerah dilakukan oleh Tim Pengelola Pusat JDIH Daerah.
- (2) Tim Pengelola Pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH Daerah yang meliputi:
  - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum; dan
  - b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Tim Pengelola Pusat JDIH Daerah dapat dibantu Anggota JDIH Daerah dalam pengelolaan JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

5. Ketentuan Pasal 10, diubah sebagai berikut:

Pasal 10

Tim Pengelola Pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melakukan integrasi sistem informasi hukum melalui sistem internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dengan *website* Pusat JDIH.

6. Ketentuan Pasal 11, diubah sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tim Pengelola Pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), paling sedikit 1 (satu) bulan sekali melakukan pembaharuan data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk disebarluaskan dan diunggah ke dalam *jdih.cianjurkab.go.id*.
- (2) Penyebarluasan informasi dan pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.
- (3) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan manajemen keamanan informasi SPBE serta dapat berkoordinasi dan konsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan *siber*.

- (4) Pengunggahan dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah proses Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.

7. Ketentuan Pasal 12, diubah sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui:
  - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Daerah;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Daerah;
  - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Daerah secara berkala; dan
  - d. mendukung seluruh kebutuhan Penataan Sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 di Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 18 Agustus 2020  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 18 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

CECEP S. ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya